

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, yang di dalamnya terdapat beraneka ragam suku bangsa, adat istiadat, dan kebudayaan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Diantara beraneka ragam suku bangsa yang ada di Indonesia, salah satu diantaranya adalah suku Semende.

Suku Semende pada awal kelahirannya merupakan keturunan dari *puyang awak* yang berasal dari pardipo pasemah. Pardipo adalah salah satu rumpun Semende darat yang perlahan-lahan menyebar kedaerah-daerah sekitarnya, seperti Semende Lembak (Pulau Beringin), Bayur dan Ogan Komering Ulu (OKU). Bengkulu Selatan termasuk Ulu Danau, Muara Sindang dan Marga Ulu Sungai Nasal yang mencakup beberapa Marga, seperti Marga Kinal, Marga Padang Guci, Marga Kedurang, dan Segimin. Lampung Utara pun banyak diwarnai kehidupan marga-marga Semende, seperti Marga Kasui (Rebang), Marga Ulu Abung. Selain dari pada itu, masyarakat Semende juga dapat dijumpai di Kecamatan Bukit Kemuning, Kecamatan Way Tenong, Marga Sekampung, Talang Padang, Air Sepanas, Metro, Tanjung Karang,

Kalianda, Ketapang, dan sebagian lagi dijumpai di daerah pegunungan Sumatera Selatan.

Struktur kekerabatan dalam suku Semende adalah matrilineal artinya garis keturunan ditarik dari pihak ibu. dengan struktur kekerabatan yang demikian mempengaruhi pula sistem kewarisan mereka dalam penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi.

Pada sistem kewarisan, adat Semende dipandang menganut sistem kewarisan *mayorat* perempuan yang kenal dengan Adat *Tunggu Tubang*. Adat *Tunggu Tubang* merupakan suatu adat yang terdapat pada masyarakat Semende yang mengatur tentang pembagian harta warisan dari orang tua kepada anak perempuan tertua yang masih berlaku sampai sekarang. Sedangkan *Tunggu Tubang* adalah sebutan untuk anak perempuan tertua yang menerima harta pusaka warisan dari nenek moyangnya secara turun temurun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Minhar *payung jurai* di Desa Tanjung Raya Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim orang yang dapat dikategorikan sebagai *Tunggu Tubang* adalah anak kandung yang sah dari perkawinan orang tuanya dengan kemungkinan sebagai berikut:

1. Anak pertama dengan jenis kelamin perempuan.
2. Anak kedua, ketiga, dan keempat, tetapi sebelumnya tidak ada anak perempuan
3. Anak bungsu, tetapi satu-satunya anak perempuan
4. Anak perempuan kedua akan tetapi kakak kakak perempuannya meninggal dunia.

5. Anak laki-laki pertama akan tetapi tidak mempunyai saudara perempuan.

Kelima kategori tersebut merupakan kemungkinan-kemungkinan yang dapat saja terjadi dalam menentukan siapa yang berhak menjadi *Tunggu Tubang* dalam adat *Semende*. Kategori-kategori tersebut masih dijunjung tinggi oleh masyarakat suku *Semende* termasuk masyarakat suku *Semende* yang ada di Desa Pulau Panggung hingga sekarang. Sedangkan kedudukan anak laki-laki atau saudara dari *Tunggu Tubang* disebut *Jenang Jurai* dan *Payung Jurai* yang berfungsi sebagai pelindung dan pengawas langkah gerak dari proses pengolahan harta yang berada dibawah kekuasaan *Tunggu Tubang*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Minhar *payung jurai* di Desa Tanjung Raya Kecamatan Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim bahwasanya peraturan yang terdapat dalam adat semende khususnya adat *tunggu tubang* ini tidak tersurat akan tetapi tersirat. Artinya adalah peraturan tersebut tidak tertulis akan tetapi mengikat sehingga sampai saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat suku Semende yang berada di Desa Pulau Panggung.

*Tunggu Tubang* mempunyai tanggung jawab dan kewajiban yaitu memelihara, mengurus dan mengembangkan harta *Tubang* dengan sebaik-baiknya. Membantu saudara-saudaranya, membiayai adik-adiknya hingga mereka mandiri dan bertanggung jawab atas setiap masalah dalam keluarga. Kewajiban-kewajiban tersebutlah yang mengharuskan *Tunggu Tubang* untuk mentap dirumah pusaka dan dianjurkan untuk tidak melakukan perkawinan dengan laki-laki dari suku lain.

Kewajiban-kewajiban tersebut apabila diabaikan atau tidak sama sekali dilaksanakan maka akan membatalkan hak-hak *Tunggu Tubang*. Dua hal yang dapat membatalkan kedudukan *Tunggu Tubang*, yaitu :

1. Permintaan *Tunggu Tubang* itu sendiri
2. Diberhentikan melalui sidang *Meraje* dan *apit jurai* sebab melanggar peraturan-peraturan *Tunggu Tubang*.

Sidang *Meraje* merupakan musyawarah anggota ahli waris yang tugasnya di dalam keluarga adalah mengawasi harta seluruhnya supaya tidak rusak, tidak berkurang atau hilang. Sidang *Meraje* terdiri dari lima tingkatan, yaitu :

1. *Payung Jurai* dapat di artikan pelindung dan penasehat
2. *Ahli Jurai* dapat di artikan sebagai ketua umum
3. *Jenang Jurai* dapat di artikan sebagai ketua pelaksana
4. *Apit Jurai* diartikan sebagai pelaksananya
5. *Tunggu Tubang* dapat di artikan sebagai petugas lapangan

Apabila *Tunggu Tubang* tidak tinggal menetap di rumah pusaka maka akan diadakan musyawarah keluarga yang disebut dengan sidang *meraje* untuk menentukan siapa yang berhak menempati rumah pusaka tersebut. Orang yang dapat dikategorikan sebagai pengganti dari *tunggu tubang* untuk menempati rumah pusaka adalah sebagai berikut :

1. Saudari perempuan kandung dari *tunggu tubang* yang dalam bahasa semende disebut *kelawai*.

2. Saudara laki-laki kandung apabila tidak mempunyai saudara perempuan yang disebut dengan *muantai*.
3. Saudara kandung perempuan dari orang tua atau Ibu tunggu tubang yang dalam bahasa Semende disebut *ndis/ndung kecil*.

Ketiga kategori di atas merupakan kemungkinan-kemungkinan yang dapat menempati rumah pusaka apabila *tunggu tubang* tidak tinggal menetap di rumah tersebut.

Sejalan dengan perkembangan zaman, *Tunggu Tubang* memiliki keinginan-keinginan yang sama dengan perempuan-perempuan lainnya, yaitu ingin mencari kehidupan yang lebih baik, yang tidak hanya tinggal menetap di rumah pusaka dengan segala kewajiban-kewajiban yang harus dijalankannya.

Berdasarkan hasil pra survey di lokasi penelitian, ada sebagian *Tunggu Tubang* di Desa Pulau Panggung yang tidak lagi merawat, memelihara dan menjaga harta pusaka peninggalan orang tuanya, ada beberapa dari mereka yang tidak lagi berdomisili di desa Pulau Panggung dikarenakan merantau ke daerah lain untuk mengadu nasib, menuntut ilmu, ataupun mereka melakukan perkawinan dengan laki-laki dari suku lain. Bahkan ada pula *Tunggu Tubang* yang telah kehilangan harta pusaka yang diwariskan secara turun temurun karena adanya suatu konflik dalam keluarganya (Wawancara dengan Ibu Juniarti, salah satu *Tunggu Tubang* di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim).

**Tabel 1.1 Jumlah kepala keluarga di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim yang masih melaksanakan adat *Tunggu Tubang* dan yang tidak lagi melaksanakan adat *Tunggu Tubang* tahun 2013.**

No	Nama Dusun	Tunggu Tubang	Tidak lagi Tunggu Tubang
1	Dusun Darat	93	-
2	Dusun Lembak	95	1
3	Talang Berangin	89	-
4	Lamda	97	1
5	Pasar Ilir	103	6
Jumlah KK		477	8

*Sumber : Data pra survey penelitian*

Berdasarkan data yang diperoleh melalui penelitian pendahuluan di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim terdapat 8 kepala keluarga yang tidak lagi melaksanakan adat *Tunggu Tubang* dan tidak lagi berdomisili di Desa Pulau Panggung. Akan tetapi 477 kepala keluarga masih menjalankan adat *Tunggu Tubang*. dari hasil temuan di lapangan penulis menarik kesimpulan bahwa sebagian besar masyarakat Pulau Panggung masih melaksanakan adat *Tunggu Tubang*, akan tetapi ada sebagian masyarakat yang sudah tidak melaksanakan adat *Tunggu Tubang*.

Ada beberapa faktor penyebab terjadinya pergeseran adat *Tunggu Tubang* yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah yang berasal dari dalam keluarga seperti perebutan harta warisan yang memicu adanya konflik sehingga mengakibatkan hilangnya harta *tubang*. Kemudian kewajiban-

kewajiban yang dianggap berat untuk dilaksanakan oleh calon *tunggu tubang* juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan adat *tunggu tubang* itu sendiri. Untuk menjadi seorang *tunggu tubang* bukanlah perkara yang mudah diperlukan kesabaran yang tinggi untuk menghadapi segala sesuatu masalah yang ada di dalam keluarga, tetap bermuka manis dihadapan semua sanak saudara meskipun dalam keadaan sulit, bersikap ramah kepada semua kerabat dan masyarakat desa, ringan tangan untuk membantu saudara yang dalam kesusahan, serta pandai menyimpan baik dan buruk rahasia yang ada dalam keluarga (wawancara dengan Ibu Dahlianah, salah satu *tunggu tubang* yang ada di desa Pulau Panggung).

Faktor eksternalnya adalah, adanya pengaruh kebudayaan luar yang masuk sehingga mengakibatkan bergesernya kebudayaan asli dari masyarakat semende itu sendiri. contohnya perkawinan dengan laki-laki dari suku yang berbeda sehingga adanya *akulturasi* dalam adat *tunggu tubang* itu sendiri, perkembangan zaman yang semakin maju yang mengakibatkan pola pikir masyarakat khususnya *tunggu tubang* menjadi berubah sehingga tidak lagi menjalankan kewajiban yang telah dilaksanakan oleh nenek moyangnya secara turun-temurun.

Adat *Tunggu Tubang* yang telah dilaksanakan secara turun temurun oleh nenek moyang masyarakat suku semende hendaknya dijaga dan dilestarikan keberadaannya, dikarenakan selain sebagai jati diri dari bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa yang lain, juga sebagai salah satu ciri khas dari bangsa Indonesia yang beraneka ragam suku, adat dan

kebudayaannya. Siapa lagi yang akan melestarikan adat *Tunggu Tubang* itu sendiri kalau bukan masyarakat suku semende khususnya masyarakat suku semende yang berada di desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim. Namun pada kenyataannya sudah terjadi pergeseran adat *Tunggu Tubang* di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim. Sehingga penulis merasa tertarik untuk mengkaji “Sikap Masyarakat Terhadap Adat *Tunggu Tubang* di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Tahun 2013”.

## **1.2. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka fokus penelitiannya adalah “Sikap Masyarakat Terhadap Adat *Tunggu Tubang* di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim”.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Sikap Masyarakat Terhadap Adat *Tunggu Tubang* di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim”. dari fokus penelitian di atas maka dijabarkan dalam sub fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana sikap masyarakat terhadap Kewajiban-kewajiban *Tunggu Tubang* di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim.



2. Bagaimana sikap masyarakat terhadap fungsi *Tunggu Tubang* di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim.
3. Bagaimana sikap masyarakat terhadap larangan-larangan yang harus dihindari oleh *Tunggu Tubang* di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan “Sikap Masyarakat Terhadap Adat *Tunggu Tubang* di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim”. dengan sub fokus penelitian sebagai berikut :

1. Sikap Masyarakat Terhadap Kewajiban-kewajiban *Tunggu Tubang* di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Tahun 2013.
2. Sikap Masyarakat Terhadap Fungsi *Tunggu Tubang* di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Tahun 2013.
3. Sikap Masyarakat Terhadap Larangan-Larangan *Tunggu Tubang* di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Tahun 2013.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

### **1. Secara Teoretis**

Penelitian ini secara teoritis berguna untuk mengembangkan pemahaman tentang konsep-konsep ilmu pendidikan khususnya Pendidikan Kewarganegaraan pada kajian pendidikan nilai moral pancasila. Karena di dalamnya membahas tentang adat dan kebudayaan yang berlaku dalam masyarakat.

### **2. Secara Praktis**

Kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang adat *tunggu tubang* serta bagaimana menjaga dan melestarikan kebudayaan tersebut.

## **1.6 Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Ruang Lingkup Ilmu Pendidikan**

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah ilmu pendidikan di masyarakat khususnya Pendidikan Kewarganegaraan kajian pendidikan nilai moral pancasila.

### **2. Ruang Lingkup Objek Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini adalah membahas “Sikap Masyarakat Terhadap Adat *Tunggu Tubang* di Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim Tahun 2013” .

### **3. Ruang lingkup Subjek penelitian**

Ruang lingkup subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim.

#### **4. Ruang Lingkup Wilayah**

Ruang Lingkup Wilayah dalam penelitian ini adalah Desa Pulau Panggung Kecamatan Semende Darat Laut Kabupaten Muara Enim.

#### **5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian**

Ruang lingkup waktu dalam penelitian ini adalah sejak dikeluarkan surat izin penelitian pendahuluan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.